

# **TUGAS HAK UJI MATERIIL**

**Dosen: Dr. Tomy Michael**

**Siswa: Muhammad Hafidh Arrifqy**

**NIM: 1322200019**

**Orcid : <https://orcid.org/0009-0006-6768-6045>**

## ***Analisis Judicial Activism* Putusan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022**

### **KASUS POSISI**

Dimana ada 3 (tiga) surat dakwaan yang dikenakan ke Pemohon yang telah dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 3 (tiga) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya batasan-batasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum (*Nietigheid van rechtwege*), dimana yang lebih penting dan lebih menarik adalah apakah proses surat dakwaan batal demi hukum ini harus dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan. melihat dari proses yang dahulu pada proses perkara pidana pada diri Pemohon yang telah ada 3 (tiga) surat dakwaan, telah menunjukan jaksa penuntut umum tidak menemukan jalan dalam melakukan perbaikan, dimana kebuntuan ini harus di

urai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh agar nantinya dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum kembali.

Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) <sup>1</sup>, “Dimana menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkrit.

Bahwa selain belum adanya tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa secara normatif permasalahan yang menjadi penyebab dari persoalan tersebut di atas, bukan semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab praktik hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang dapat mengajukan surat dakwaan berkali-kali atas suatu perkara yang sama dengan surat dakwaan yang sudah diperbaiki, setelah sebelumnya pernah dinyatakan batal atau batal demi hukum, dapat terjadi akibat KUHAP tidak memberikan kejelasan pemaknaan Pasal 143 ayat (3) yang diputus berdasarkan putusan sela. Demikian pula untuk hakim atau pengadilan negeri, juga dapat disebabkan karena tidak diatur atau ditegaskannya berapa kali surat dakwaan dapat dinyatakan batal/batal demi hukum oleh hakim melalui putusan sela. Selain dialami oleh Pemohon telah ternyata terhadap hal serupa juga dialami oleh saksi Pemohon dan beberapa terdakwa lainnya sebagaimana yang didalilkan dalam pokok permohonan. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, menurut Mahkamah terdapat celah dalam pengaturan mengenai perbaikan surat dakwaan *a quo* yang berdampak pada timbulnya ketidakpastian dan

---

<sup>1</sup> KUHAP Pasal 143 ayat (3)

ketidakadilan hukum, baik bagi terdakwa dan/atau korban tindak pidana. Terlebih, secara universal hal tersebut tidak sejalan dengan asas *litis finiri oportet* yang menegaskan bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.

Menimbang bahwa ketidak jelasan mengenai berapa kali perbaikan surat dakwaan dapat dilakukan untuk mengajukan kembali terdakwa di persidangan dan batasan berapa kali hakim dapat menjatuhkan putusan sela, menjadikan status terdakwa dan perlindungan hak korban tindak pidana menjadi persoalan yang harus dijawab dan diantisipasi oleh Mahkamah agar diperoleh adanya kepastian dan keadilan hukum bagi terdakwa dan korban tindak pidana serta kepentingan umum. Dengan demikian, cukup beralasan apabila Mahkamah memberikan batasan mengenai berapa kali jaksa penuntut umum dapat mengajukan perbaikan surat dakwaan sehingga terdakwa dapat diajukan kembali pada sidang pengadilan dan berapa kali pula hakim dapat menjatuhkan putusan sela atas surat dakwaan yang diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menurut Mahkamah dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum, apabila dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim. Artinya, pada dakwaan kedua yang diajukan jaksa penuntut umum, apabila masih diajukan keberatan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiil surat dakwaan, maka hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara bersama-sama dengan materi pokok perkara yang kemudian diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir. Dengan demikian, pemaknaan atas frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai menjadi sesuai dengan yang dinyatakan dalam amar putusan *a quo*.

Menimbang bahwa dengan telah diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah terhadap frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka terhadap perkara-perkara yang saat ini sudah pernah dinyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi pokok perkara. Sementara itu, terhadap perkara-perkara yang belum

pernah sama sekali diajukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*.

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP inkonstitusional secara bersyarat maka terhadap pasal-pasal lain yang berkaitan, pemberlakuannya menyesuaikan dengan putusan *a quo*.

### **AMAR PUTUSAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1981, Nomor 3209), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XX/2022**

Sebagai lembaga tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki hak kewenangan untuk menganalisis yang tidak bertentangan dengan ketentuan atau dasar hukum Negara. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes* yang **berarti harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dan seluruh masyarakat Indonesia**. Maka dari itu sebagai tidak ada institusi lain yang berwenang menafsirkan konstitusi, kecuali Mahkamah K, maka MK dituntut untuk memberikan pemahaman sebuah undang-undang

yang mensejahterakan masyarakat.<sup>2</sup>

Majelis hakim MK harus berani merubah aturan dan prosedur hukum dengan menggunakan doktrin *judicial activism* untuk membuat sebuah putusan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau adil seadil-adilnya. Meskipun pada umumnya, doktrin *judicial restraint* lebih kental di Indonesia dibanding *judicial activism*. Hal ini terjadi karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law* dimana hakim lebih memilih untuk menahan diri dan menolak mengambil alih tugas legislative dalam membuat undang-undang. Aktivitas hukum semacam ini baik disatu sisi. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, keengganan hakim untuk menerapkan *judicial activism* bisa berakibat buruk karena dapat menimbulkan hukum yang jauh dari nilai manfaat dan keadilan.<sup>3</sup>

Kajian doktrin *judicial activism* yang dikaitkan dengan putusan MK tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan Batal demi Hukum ini menarik dan sangat penting untuk dikaji. Untuk itu mengkaji doktrin *judicial activism* secara mendalam akan memberikan pencerahan tentang kewenangan hakim khususnya Hakim Konstitusi, yakni negarawan yang selalu diharapkan menjadi pelindung konstitusi oleh masyarakat.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### ***Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**

#### **a. Doktrin *Judicial Activism***

Terkait nama *judicial activism* sendiri pertama kali dicetuskan Arthur Schlesinger pada tahun 1947. Meskipun awalnya dianggap sebagai perampasan kewenangan lembaga legislatif, namun akhirnya doktrin ini dapat diterima yang kemudian diterapkan dalam negara dengan sistem hukum *common law*. *Judicial activism* sendiri selalu dikaitkan dengan perbuatan hakim dalam membuat sebuah putusan yang berisi norma hukum baru. Menurut Lino Graglia, *judicial activism* berarti sebuah pandangan yang membolehkan hakim untuk membuat putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan pribadi atau politik yang dimilikinya. Hal ini tak lepas dari pandangan para ahli yang mengatakan jika hukum itu berhubungan erat dengan politik. Arthur Schlesinger pun berpendapat jika sebenarnya hukum (dalam hal ini adalah pengadilan)

---

<sup>2</sup>Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 201.

<sup>3</sup>Aharon Barak, *The Judge in a Democracy*, (Princeton: Princeton University Press., 2006), 267.

<sup>4</sup> Nuddin Dasuki, wasahua idris, Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Menyatakan Surat Dakwaan Demi Hukum, Jakarta, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/7-13-1-SM.pdf>

dan politik itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu pengadilan bisa saja menggunakan kekuatan politiknya untuk membuat sebuah norma yang baru asalkan untuk tujuan yang mulia. Dapat dikatakan jika *judicial activism* sebenarnya merupakan kegiatan mengembangkan teks-teks konstitusi untuk membuat sebuah perubahan sosial di masyarakat agar nilai-nilai dasar dalam konstitusi dapat diterapkan secara progresif.<sup>5</sup>

Dipandang dari sudut pandang yang negatif, beberapa sarjana hukum menduga jika *judicial activism* tidak memiliki pengakuan dalam demokrasi serta melanggar prinsip *separation power*.<sup>6</sup> Namun jika dilihat lebih objektif, justru *judicial activism* ini memberikan nilai manfaat dan keadilan dalam demokrasi. *Judicial activism* juga sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto, hukum itu harus melayani manusia dan bukan sebaliknya.<sup>7</sup>

Maka dari itu teori hukum progresif memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan kreativitas dalam pemaknaan sebuah peraturan tanpa menunggu perubahan undang-undang atau aturan terlebih dahulu.<sup>8</sup> Artinya, *judicial activism* memperbolehkan pengadilan untuk tidak patuh terhadap keputusan politik dari DPR dan pemerintah dengan cara membuat putusan yang bersifat menemukan atau menciptakan hukum.<sup>9</sup>

*Judicial activism* sangat terkenal di negara Anglo-Saxon seperti di Amerika dan India. Bagi Negara penganut Anglo-Saxon, *judicial activism* merupakan sebuah kebutuhan dalam sistem hukum *rule of law* untuk menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Di Amerika dan India, *judicial activism* diberlakukan untuk melindungi kaum minoritas serta masyarakat kelas bawah dari hukum positif yang sewenang-wenang.<sup>10</sup> Selain di negara Anglo-Saxon, *judicial activism* juga populer di negara bersistem hukum campuran seperti di Afrika Selatan. Di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, *judicial activism* diterapkan untuk mempromosikan hak-hak masyarakat seperti kesehatan, tempat tinggal dan permasalahan ekonomi. Karena itu,

---

<sup>5</sup>Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no.2 (2016): 409-410, <https://doi.org/10.31078/jk1328>

<sup>6</sup>César Rodríguez-Garavito, "Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America," *Texa sLaw Review* 89, no.7, (2011): 1688

<sup>7</sup>Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, and Markus Y Hage, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* ( Yogyakarta: Genta Publishing, 2019), 190

<sup>8</sup>Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum*, 191

<sup>9</sup>Ernest A. Young, " Judicial Activism and Conservative Politics," *University of Colorado Law Review*

<sup>10</sup>Indriati Amarini, " Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no.1(2019): 24-25. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>.

peradilan dinegara yang menerapkan *judicial activism* selalu mendapat dukungan dan legitimasi publik agar bisa terus membuat putusan yang memberikan kesejahteraan.<sup>11</sup>

Menurut beberapa studi, *judicial activism* ini dapat terjadi setidaknya karena tiga faktor. Pertama adalah faktor persaingan yang sengit antar partai politik sehingga menyebabkan kegaduhan politik. Akibatnya, para politisi akan membawa permasalahan tersebut keranah peradilan untuk diputus secara adil. Ketika hal itu terjadi maka peradilan mau tidak mau harus masuk kedalam ranah politik untuk memberikan perbaikan substantive melalui putusan yang dibuatnya.<sup>12</sup> Kedua adalah faktor dukungan masyarakat pada lembaga peradilan. Faktor ini dapat terjadi jika masyarakat sudah antipati terhadap lembaga eksekutif dan legislatif karena banyak kebohongan dan kegaduhan yang diciptakan oleh kedua lembaga tersebut. Maka dari itu lembaga yudikatif atau pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memutus perkara secara adil sehingga lembaga yudikatif mencoba membuat putusan sebaik mungkin untuk masyarakat. Ketiga ialah factor paradgima berpikir hakim tentang hukum. Apabila hakim sudah mulai condong ke hukum progresif yang mementingkan keadilan substantif dibanding keadilan prosedural, maka dapat dikatakan *judicial activism* sudah mulai dan dapat diterapkan dalam peradilan tersebut.

#### **b. Judicial Activism di Indonesia**

Perkembangan hokum berbagai Negara diseluruh dunia telah mengalami fase pembaharuan hokum yang cukup signifikan. Banyak sekali Negara *civil law* yang mengambil beberapa doktrin dari konsep negara *common law* seperti memasukkan yuris prudensi dalam salah satu sumber hukum mereka. Sebaliknya, banyak juga Negara bersistem hokum *common law* mulai untuk mengkodifikasikan norma hokum mereka kedalam aturan tertulis sebagaimana yang dianut oleh sistem hukum *civillaw*. Artinya dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada Negara yang seratus persen menganut sistem hukum *common law* ataupun negara yang seratus persen menganut sistem hukum *civillaw*. Semua negara sudah mengalami peleburan sehingga antara satu sistem hukum dengan lainnya saling mengambil ajaran atau doktrin yang baik untuk diterapkan dalam sistem hukum mereka.

Pembaharuan hokum kearah yang lebih baik juga terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* telah

<sup>11</sup>Rodríguez - Garavito, "Beyond the Courtroom," 1672

<sup>12</sup>Faiz, "Dimensi Judicial Activism," 422

mengambil beberapa ajaran dari sistem hukum *common law* yang kemudian diterapkan dalam system hukum negara kita. Salah satunya adalah doktrin *judicial activism*. Doktrin ini membuat hakim bukan hanya berfungsi sebagai corong undang-undang (*labouchedelaloi*) atau menerapkan hokum sesuai bunyi undang-undang (*rechtstoepassing*) semata, tetapi juga berfungsi untuk menemukan hokum (*rechtsvinding*) serta menciptakan hukum.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 UUD yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan juga Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal-pasal ini secara jelas ingin mengatakan jika hakim dan lembaga yudikatif di Indonesia bukan hanya menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang belaka, namun juga mencari dan menerapkan hukum yang adil ditengah masyarakat.<sup>14</sup> Artinya paradigma system hukum Indonesia sudah bergeser dari yang hanya mengedepankan kepastian hukum atau keadilan prosedural, beralih kepada mengedepankan keadilan yang substantif.

*Judicial activism* itu sendiri sudah diterapkan khususnya oleh Mahkamah Konstitusi ketika menguji beberapa perkara *judicial review*. Salah satunya ialah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum.

### c. Putusan Mahkamah Konstitusi yang Menerapkan *Judicial Activism*

Sejak berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi sudah banyak memberikan putusan yang memberikan rasa keadilan di masyarakat dengan menerapkan doktrin *judicial activism*. Karena keterbatasan halaman dalam tugas ini, maka penulis hanya memberi satu contoh putusan MK yang menerapkan *judicial activism*.

#### **Putusan Nomor 28/PUU-XX/2022**

Dalam putusan ini pada intinya Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum berkenaan dengan makna “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, menurut Mahkamah dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum, apabila dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya

---

<sup>13</sup>Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), 167

<sup>14</sup>Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Jakarta: Imperium, 2013), 169



dapat dilakukan 1 (satu) kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim. Artinya, pada dakwaan kedua yang diajukan jaksa penuntut umum, apabila masih diajukan keberatan mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiil surat dakwaan, maka hakim harus memeriksa surat dakwaan tersebut secara bersama-sama dengan materi pokok perkara yang kemudian diputus secara bersama-sama dalam putusan akhir. Dengan demikian, pemaknaan atas frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai menjadi sesuai dengan yang dinyatakan dalam amar putusan *a quo*.

Dengan telah diberikan pemaknaan baru oleh Mahkamah terhadap frasa “batal demi hukum” sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, maka terhadap perkara-perkara yang saat ini sudah pernah dinyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal atau batal demi hukum, baik sekali maupun lebih oleh hakim, maka dapat diajukan untuk 1 (satu) kali lagi dan kemudian hakim memeriksanya bersama-sama dengan materi pokok perkara. Sementara itu, terhadap perkara-perkara yang belum pernah sama sekali diajukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam putusan *a quo*.

## **KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi telah mempertahankan paradigma hukumnya dalam konsep *judicial activism* sehingga memutus perkara dengan menjadi *positive legislature* untuk membuat norma baru dalam putusannya, atas putusan tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum di dalam kehidupan bermasyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aharon Barak, *The Judgeina Democracy*, (Princeton: Princeton University Press.,2006), 267.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian* (Jakarta: Asosiasi Advokat

Indonesia, 2009), 167.

Ernest A. Young, "Judicial Activism and Conservative Politics," *University of Colorado Law Review* 73, no. 4 (September 2002): 1145.

Faiz, "Dimensi Judicial Activism," 422.

Indriati Amarini, "Implementation of Judicial Activism in Judge's Decision," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 24-25., <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.2138>.

Keenan D. Kmiec, "The Origin and Current Meanings of Judicial Activism," *California Law Review* 92, no. 5 (October 2004): 1444., <https://doi.org/10.2307/3481421>.

Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 409-410., <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

Rodríguez - Garavito, "Beyond the Courtroom," 1672.

Tanya, Simanjuntak, dan Hage, *Teori Hukum*, 191.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Jakarta: Imperium, 2013), 169.